



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,  
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran kehumasan sebagai juru penerang Bupati Lampung Selatan, untuk meningkatkan peran informasi dan Teknologi (IT) dalam Era Globalisasi dewasa ini, serta dalam rangka evaluasi penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah agar tersusunnya desain Organisasi yang hemat struktur & kaya fungsi maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan;
    - c) Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  2. Bagian Otonomi Daerah, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
    - b) Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah;
    - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.
  3. Bagian Hukum, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
    - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  4. Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan;
    - b) Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan; dan
    - c) Sub Bagian Dakwah dan Kemasyarakatan.
- c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
  1. Bagian Perlengkapan, membawahi :
    - a) Sub bagian Analisa dan Pengadaan Barang
    - b) Sub bagian Penatausahaan Aset; dan
    - c) Sub bagian Pemeliharaan.

2. Bagian Perekonomian, membawahi :
    - a) Sub Bagian Pengembangan Usaha Perekonomian;
    - b) Sub Bagian Bina Produksi Daerah; dan
    - c) Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.
  3. Bagian Pembangunan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian; dan
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Membawahi;
    - a) Sub Bagian Pengembangan dan Pembinaan;
    - b) Sub Bagian Lelang; dan
    - c) Sub Bagian Pelaporan.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Umum, membawahi :
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
    - c) Sub Bagian Tata Usaha.
  2. Bagian Organisasi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
    - b) Sub Bagian Peningkatan Kinerja, dan Analisis Jabatan; dan
    - c) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
  3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
    - a) Sub Bagian Acara;
    - b) Sub Bagian Kehumasan; dan
    - c) Sub Bagian Hubungan Keprotokolan.
  4. Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai; dan
    - c) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- e. Staf Ahli Bupati :
1. Staf Ahli Bupati merupakan unsur pelaksana dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. Staf Ahli Bupati, terdiri dari :
    - a) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
    - b) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
    - c) Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Peralatan dan Pengelolaan Aset;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi/Data Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Rehab.& Pemeliharaan Jalan & Jembatan; dan
    3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - d. Bidang Bina Bangunan, membawahi :
    1. Seksi Bangun Fasilitas Umum
    2. Seksi Konstruksi Bangunan; dan
    3. Seksi Perencanaan Teknis dan Standarisasi Bangunan;

- e. Bidang Pengairan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
    - 2. Seksi Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Alam Lainnya; dan
    - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.
  - f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
    - 1. Seksi Tata Ruang Pedesaan dan Perkotaan;
    - 2. Seksi Tata Ruang Kawasan; dan
    - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang.
  - g. Bidang Bina Program, membawahi :
    - 1. Seksi Pengolahan Data dan Penyusunan Program;
    - 2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan Program;
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program.
  - h. Unit Pelaksana Teknis, membawahi :
    - Sub Bagian Tata Usaha.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sertifikasi; dan
    3. Seksi Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
    1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kerja;
    2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
    3. Seksi Transmigrasi.
  - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi :
    1. Seksi Hubungan Industrial;
    2. Seksi Syarat-Syarat Kerja
    3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - f. Unit Pelaksana Teknis, membawahi :  
Sub Bagian Tata Usaha
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
    1. Seksi Persandian;
    2. Seksi Penyelenggaraan Pos dan Penyiaran; dan
    3. Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi.
  - d. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik membawahi:
    1. Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media;
    2. Seksi Usaha Penyiaran; dan
    3. Seksi Sarana Teknologi Komunikasi.
  - e. Bidang Statistik Dan Data Elektronik, membawahi:
    1. Seksi Statistik Sektoral;
    2. Seksi Pengelolaan Data Elektronik; dan
    3. Seksi Pengembangan Literasi Data dan Informasi.
  - f. Bidang Pemberdayaan E-Government, membawahi, membawahi :
    1. Seksi Aplikasi Informatika;
    2. Seksi Pengembangan E-Government; dan
    3. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 3 Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Perdagangan, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
    2. Seksi Stabilisasi Harga, Pengadaan dan Penyaluran; dan
    3. Seksi Sarana Perdagangan dan Sistem Resi Gudang.

- d. Bidang Metrologi, membawahi :
    - 1. Seksi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
    - 2. Seksi Bina Sumber Daya Manusia Kemetrolgian; dan
    - 3. Seksi Pengawasan;
  - e. Bidang Pasar, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Pengelolaan Pasar;
    - 2. Seksi Pemeliharaan dan Penataan Pasar; dan
    - 3. Seksi Pemberdayaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
  - f. Bidang Perindustrian, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
    - 2. Seksi Informasi dan Promosi Industri; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
  - g. Bidang Energi, membawahi :
    - 1. Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; dan
    - 3. Seksi Konservasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub-Bagian Sub-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2018

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**

Diundangkan di Kalianda,  
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**FREDY SM**

**BERITADAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN NOMOR**